



PENGURUS PUSAT

FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI - POLRI
Jl. Kebon Sirih No. 61 - Jakarta 10340, Telp. (021) 3106956 - 3150260

PERATURAN ORGANISASI

NO : PO-03/PP/KB FK PPI/XII/2016

Tentang :

PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas organisasi diperlukan personalia Pengurus FK PPI yang aktif dan dapat meluangkan waktu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Pengurus FK PPI.
2. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi yang mengatur tentang pengisian jabatan antar waktu di kepengurusan FK PPI.
- Mengingat** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FK PPI hasil Munas Bersama Tahun 2015.
- Memperhatikan** : Hasil Keputusan Rapat Pengurus Harian Ke 8 Pengurus Pusat Keluarga Besar FK PPI pada tanggal 21 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Peraturan Organisasi FK PPI No. PO-03/PP/KB FK PPI/XII/2016 Tentang **PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pengisian Jabatan antar waktu dalam kepengurusan FK PPI pada semua tingkatan adalah penetapan personalia pengganti pada kedudukan tertentu dalam suatu periode kepengurusan FK PPI yang sedang berjalan, karena Jabatan tersebut dinyatakan lowong.

2. Suatu Jabatan dinyatakan lowong apabila salah satu atau beberapa Pengurus dalam suatu periode Kepengurusan FKPPi yang sedang berjalan yang oleh karena sebab-sebab tertentu dinyatakan tidak aktif dan berhalangan tetap.
3. Yang dimaksud dengan sebab-sebab Pengurus dinyatakan tidak aktif dan berhalangan tetap adalah :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Kehilangan keanggotaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Organisasi No. PO-01/PP/KB FKPPi/XII/2016 Tentang : Keanggotaan dan Peraturan Organisasi No. PO-02/PP/KB FKPPi/XII/2016 Tentang : Disiplin dan Sanksi Organisasi.
 - c. Tidak menghadiri Rapat Pengurus Harian dan/atau Rapat Pleno Kepengurusan FKPPi disemua tingkatan, sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan/atau alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - d. Terkena pemecatan langsung dari kepengurusan sesuai yang diatur dalam Peraturan Organisasi No : PO-02/PP/KB FKPPi/XII/2016 Tentang : Disiplin dan Sanksi Organisasi.
 - e. Atas permintaan sendiri, pengurus yang bersangkutan mengundurkan diri dari Kepengurusan FKPPi.
 - f. Merangkap Jabatan struktural Organisasi FKPPi sebagaimana yang diatur dalam Bab XI pasal 25 butir (d) Anggaran Rumah Tangga FKPPi.
4. Yang dimaksud dengan Pengurus FKPPi pada semua tingkatan adalah, Pengurus Pusat FKPPi, Pengurus Daerah FKPPi, Pengurus Cabang FKPPi dan Pengurus Rayon FKPPi.

BAB II

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 2

1. Suatu jabatan dinyatakan lowong dalam kepengurusan FKPPi, karena telah ditinggalkan oleh seorang atau beberapa orang pengurus, sesuai pasal 1 ayat 3 huruf a sampai dengan f diatas, diputuskan dalam Rapat Badan Pengurus Harian dan Rapat Pleno FKPPi sesuai tingkatannya.
2. Pengisian Jabatan antar waktu dalam kepengurusan FKPPi pada semua tingkatan dan penetapan personalia pengganti pada jabatan tertentu dalam kepengurusan FKPPi diputuskan dalam Rapat Badan Pengurus Harian dan Rapat Pleno FKPPi sesuai tingkatannya.

Pasal 3

Mekanisme tahapan pengambilan keputusan yang menyatakan lowongnya Jabatan tertentu harus mengikuti tata cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Organisasi No. PO-02/PP/KB FKPPi/XII/2016 Tentang: **Disiplin dan Sanksi Organisasi**.

Pasal 4

1. Penetapan personalia pengganti untuk pengisian jabatan antar waktu Pengurus Pusat FKPPi dilakukan langsung dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat FKPPi.

2. Surat keputusan Pengisian Jabatan Antar Waktu dikeluarkan oleh Pengurus Pusat FKPPI dan dilaporkan kepada Dewan Penasehat, Dewan Pembina serta diumumkan kepada Pengurus Daerah FKPPI seluruh Indonesia.
3. Kriteria dan usulan personalia pengganti untuk pengisian jabatan Antar Waktu untuk Pengurus Harian FKPPI di tingkat Daerah/Cabang/Rayon dilakukan dalam Rapat Pengurus Harian Pengurus FKPPI sesuai dengan tingkatannya dan dikonsultasikan dengan Dewan Penasehat sesuai dengan tingkatannya.
4. Hasil dari Ayat 2 di atas, diputuskan dalam Rapat Pleno Pengurus FKPPI sesuai dengan tingkatannya.
5. Keputusan Rapat Pleno tersebut pada ayat 3 diatas diajukan kepada Pengurus FKPPI setingkat diatasnya untuk mendapatkan Pengesahan dengan surat keputusan Pengurus FKPPI setingkat di atasnya dan dilaporkan kepada Dewan Penasehat dan Dewan Pembina sesuai tingkatannya.

Pasal 5

1. Kriteria dan usulan personalia pengganti pengisian jabatan Antar Waktu untuk Pengurus Biro, Bagian dan Seksi dilakukan dalam Rapat Pengurus Harian Pengurus FKPPI sesuai dengan tingkatannya.
2. Hasil dari Ayat 1 di atas, diputuskan dan disahkan dalam Rapat Pleno Pengurus FKPPI yang sesuai dengan tingkatannya.
3. Keputusan Pengisian Jabatan Antar Waktu sebagaimana ayat 2 di atas harus dilaporkan kepada kepengurusan FKPPI setingkat di atasnya dan harus dilaporkan kepada Dewan Penasehat dan Dewan Pembina sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 6

Khusus untuk Ketua Pengurus Daerah, Ketua Pengurus Cabang dan Ketua Pengurus Rayon kriteria dan usulan untuk pengisian Jabatan Antar Waktu dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Rapat Harian diperluas dengan unsur Dewan Penasehat sesuai dengan tingkatannya dan Korwil atau Pengurus yang ditunjuk oleh Pengurus FKPPI setingkat diatasnya.
- b. Hasil dari Rapat Harian Diperluas tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno sesuai dengan tingkatannya.
- c. Hasil Pleno dilaporkan kepada Pengurus satu tingkat diatasnya untuk mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan.

Pasal 7

Keputusan mengenai Pengisian Jabatan Antara waktu Pengurus Daerah/ Cabang/Rayon FKPPI dapat dibatalkan oleh pengurus setingkat diatasnya apabila tidak melalui mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi ini.

BAB III
P E N U T U P

Pasal 8


1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur dengan keputusan Pengurus Pusat FKPPi.
2. Bila terjadi kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Pasal 9

Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2016.

PENGURUS PUSAT
FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN
DAN PUTRA PUTRI TNI – POLRI

Ketua Umum,		Sekretaris Jenderal,
		
<u>PONTJO SUTOWO</u>		<u>BAHRIYOEN SOETJIPTO</u>
NA. 09010103301		NA. 09040400001